

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lain. Bukti bahwa manusia merupakan makhluk sosial adalah adanya berbagai macam transaksi. Hubungan manusia dengan manusia lain dalam Islam disebut dengan muamalah.<sup>2</sup> Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji keagamaannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah.<sup>3</sup>

Ijarah merupakan salah satu bentuk kerjasama yang terdapat dalam konsep muamalah. Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau pembayaran jasa.<sup>4</sup> Bila yang menjadi objek adalah jasa dari suatu benda maka disebut dengan *Ijarah `Ain* seperti menyewa rumah untuk ditempati. Sedangkan bila yang menjadi objek adalah jasa dari tenaga seseorang maka disebut dengan *Ijarah `Amal* seperti upah pekerja pada tempat bimbingan belajar, walaupun objeknya berbeda tetapi keduanya dalam hukum ekonomi syariah masuk dalam kategori Ijarah.<sup>5</sup>

Transaksi sewa menyewa atau Ijarah ini merupakan salah satu solusi yang sering digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dengan cara menyediakan jasanya kepada orang lain yang membutuhkan, seperti

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 68-69

<sup>3</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 1

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 247

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 216

misalnya jasa tenaga pengajar di sebuah lembaga bimbingan belajar. Dalam hukum Islam, orang yang menyewakan disebut dengan *muajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta`jir*, dan benda yang disewakan disebut dengan *ujrah*.<sup>6</sup> Kaitannya dengan ijarah jasa, lembaga bimbingan belajar merupakan salah satu tempat yang menerapkan ijarah tersebut, karena ketika seseorang datang ke lembaga bimbingan belajar tersebut, maka kita membutuhkan jasa dari tenaga pengajarnya seperti halnya jasa seorang guru.

Belajar merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Belajar tidak hanya di sekolah saja, namun dapat dilakukan di luar sekolah seperti di tempat bimbingan belajar.<sup>7</sup> Bimbingan belajar merupakan bagian dari pendidikan yang memiliki tujuan khusus, seperti membantu individu untuk mengembangkan dirinya secara optimal sehingga dapat menyesuaikan diri secara efektif.<sup>8</sup>

Menurut Donald G. Mortenson, bimbingan merupakan pemberian bantuan kepada setiap orang yang dilakukan oleh ahli dalam bidang bimbingan, dan diharapkan dengan bimbingan tersebut orang yang diberikan bimbingan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya.<sup>9</sup> Sementara menurut Bimo Walgito, bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu dalam mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam

---

<sup>6</sup> Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 144

<sup>7</sup> Ahdar Djamaluddin, Wardana, *Belajar Dan Pembelajaran, 4 Pilar Peningkatan Kompetensi Pedagogis* (Pare-Pare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 6

<sup>8</sup> Ibid., 8

<sup>9</sup> Marsudi, *Mengajar Dengan Sukses* (Jakarta: PT Raja Graemedia, 2003), 31

kehidupannya, agar individu atau sekelompok individu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.<sup>10</sup>

Sekarang ini banyak sekali kita jumpai di daerah pedesaan adanya lembaga bimbingan belajar. Kebanyakan lembaga bimbingan belajar ini didirikan oleh pihak guru yang mana sudah tidak asing lagi dengan dunia pendidikan serta tentunya mereka menjadikan kegiatan bimbingan belajar ini sebagai pekerjaan sampingannya setelah selesai mengajar di sekolah.

Adanya lembaga bimbingan belajar ini dapat memudahkan anak-anak untuk mengerjakan tugas sekolahnya, mengulang materi di sekolah yang belum dimengerti, mempelajari materi yang akan diajarkan di sekolah, sehingga mereka akan lebih siap dalam menerima materi yang akan diajarkan guru di lingkungan sekolah nantinya, serta dapat meningkatkan rasa percaya diri pada anak.

Salah satu lembaga bimbingan belajar yang penulis temui adalah tempat bimbingan belajar Rumah Putri. Lembaga bimbingan belajar Rumah Putri ini terletak di Desa Sumberjo-Kandat, dimana peserta didik yang mengikuti bimbingan belajar adalah anak TK hingga SD kelas 4. Jadwal bimbingan belajarnya pun sudah ditentukan oleh pemiliknya, dimulai dari siang hingga sore hari pada pukul 11.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Selain Rumah Putri, di Desa Sumberjo ini juga ada lembaga bimbingan belajar lain seperti Cemerlang Bimbel. Namun karena Rumah Putri sudah berdiri terlebih dahulu, jadi banyak warga sekitar yang mendaftarkan anak-anaknya ke tempat bimbingan belajar ini walaupun selang 2 tahun kemudian Cemerlang Bimbel mulai beroperasi. Hal ini

---

<sup>10</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling (Studi dan Karier)* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 5

menyebabkan adanya perbedaan jumlah peserta pada lembaga bimbingan belajar Rumah Putri dan Cemerlang Bimbel. Untuk lebih jelasnya berikut penulis paparkan tabel perbandingan jumlah peserta bimbingan belajar baik di Rumah Putri maupun di Cemerlang Bimbel.

**Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Anak Les DiRumah Putri Dan Cemerlang Bimbel<sup>11</sup>**

No.	Les Rumah Putri		Cemerlang Bimbel	
	Tahun	Jumlah Anak	Tahun	Jumlah Anak
1	2018	9	2018	-
2	2019	16	2019	-
3	2020	19	2020	4
4	2021	11	2021	11
5	2022	21	2022	15
6	2023	15	2023	10

(Sumber: pemilik lembaga bimbingan belajar)

Pelajaran yang ditawarkan yaitu semua mata pelajaran. Yang menarik dari lembaga bimbingan belajar ini adalah sistem pembayarannya. Biasanya lembaga bimbingan belajar akan menarif biaya per mata pelajarannya, perhari atau perbulan. Namun, di lembaga bimbingan belajar Rumah Putri ini sama sekali tidak ada biaya pasti yang harus dikeluarkan oleh orang tua untuk membiayai anaknya ketika mengikuti bimbingan belajar. Walaupun begitu, setiap orang tua tetap memberikan upah kepada pemilik lembaga bimbingan belajar karena sudah menyediakan jasanya untuk membantu anak-anaknya

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan pemilik lembaga bimbingan belajar Rumah Putri dan Cemerlang Bimbel

dalam hal belajar. Pemberian upah bervariasi, yakni Rp. 30.000,00, Rp. 35.000,00, Rp. 40.000,00 hingga Rp. 50.000,00 perbulannya. Meskipun pemilik lembaga bimbingan belajar sudah menerima upah tersebut setiap bulannya, namun para orang tua murid masih merasa khawatir dengan upah yang mereka berikan apakah sudah sesuai atau belum. Orang tua murid mengharapkan si pemilik lembaga bimbingan belajar tersebut mau memberikan harga yang sesuai atas jasa mengajarnya. Tetapi ternyata sampai saat ini setiap ditanya berapa upahnya si pemilik tetap menjawab dengan kata “terserah/seikhlasnya”.<sup>12</sup> Hal ini yang kemudian menimbulkan keresahan pada orang tua karena mereka harus memikirkan berapa upah sepadan yang akan mereka berikan pada tenaga pengajar dan ini menimbulkan adanya ketidakjelasan upah pada jasa yang digunakan. Padahal dalam hal sewa menyewa (Ijarah jasa) harus jelas pernyataan ijab dan qabulnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul **“Praktik Pembayaran Jasa Pada Lembaga Bimbingan Belajar Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Tempat Les Rumah Putri Sumberjo-Kandat).”**

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah yang berfokus pada pembahasan hal sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa jasa pendidikan yang dilaksanakan pada lembaga bimbingan belajar Rumah Putri?

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan pemilik bimbel Rumah Putri

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik pembiayaan jasa di lembaga bimbingan belajar Rumah Putri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas:

1. Untuk menjelaskan praktik sewa jasa pendidikan yang dilaksanakan di lembaga bimbingan belajar Rumah Putri desa Sumberjo.
2. Untuk menjelaskan praktik pembiayaan jasa di lembaga bimbingan belajar Rumah Putri dengan perspektif Fiqh Muamalah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan kontribusi dari penelitian yang diharapkan dapat dicapai berdasarkan tujuan dilaksanakannya penelitian ilmiah ini. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan khazanah pengetahuan di bidang muamalah tentang praktik pembiayaan jasa pada tenaga pengajar di lembaga bimbingan belajar. Dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi yang tertarik meneliti masalah serupa dan mampu melengkapi kekurangan-kekurangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengembangkan kemampuan penalaran ilmiah serta mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama berada di bangku perkuliahan.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan yang berguna bagi masyarakat dalam bidang muamalah khususnya pada praktik pembiayaan jasa di lembaga bimbingan belajar.

c. Bagi Tempat Les Rumah Putri

Diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan yang berguna bagi lembaga bimbingan belajar Rumah Putri mengenai adanya praktik pembiayaan jasa di lembaga bimbingan belajar.

## **E. Telaah Pustaka**

Pada penelitian ini peneliti terlebih dahulu melaksanakan kajian pustaka serta mencari beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, kajian pustaka ini telah dilakukan sebelumnya dan inilah kajian-kajian yang didapatkan:

1. Skripsi oleh Salman Alfarisi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SUSKA Riau tahun 2020 yang berjudul, *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Jasa Layanan Go-Send Di Kecamatan Tampan”*. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana tinjauan fiqh muamalah pada pelaksanaan akad ijarah dalam jasa layanan Go-Send. Pada pelaksanaan jasa layanan Go-Send ini memiliki aturan penggunaan

yang tercantum dalam *Product Terms of Service* yang mana seringkali tidak diperhatikan oleh driver atau yang biasa disebut dengan mitra. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan Fiqh Muamalah pelaksanaan jasa layanan Go-Send di Kecamatan Tampan sudah sesuai dengan syariat yang ada.<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah perspektif yang digunakan yaitu perspektif Fiqh Muamalah. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada tempat penelitian. Penelitian terdahulu pada jasa layanan Go-Send, sedangkan penulis pada lembaga bimbingan belajar.

2. Skripsi oleh Agnes Clara Rahmawati Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta tahun 2020 yang berjudul, "*Praktik Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Akad Ijarah (Studi Kasus pada Counter Banana Nugget De. BANANAS di Swalayan Laris Kartasura)*". Penelitian ini meneliti tentang bagaimana praktik pengupahan karyawan di *counter* DE BANANAS Kartasura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pengupahan karyawan jika ditinjau dari akad *ijarah* belum tepat, dikarenakan ijab dan kabulnya masih belum sesuai.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang upah-mengupah. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian yang digunakan.

---

<sup>13</sup> Salman Alfarisi, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Jasa Layanan Go-Send Di Kecamatan Tampan" (*Skripsi* UIN SUSKA Riau, 2022)

<sup>14</sup> Agnes Clara Rahmawati, "Praktik Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Akad Ijarah (Studi Kasus pada Counter Banana Nugget De. BANANAS di Swalayan Laris Kartasura)" (*Skripsi* IAIN Surakarta 2020)

3. Skripsi oleh Niza Rizah Riswana Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2017 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pengolahan Gula Kelapa Di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang*". Pada penelitian ini disimpulkan bahwa perjanjian akad ijarah pada pengolahan gula kelapa di Desa Kalibenda ini ada dua sistem yang digunakan yaitu sistem setoran dan giliran, serta menurut hukum Islam adalah sudah sesuai.<sup>15</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang ijarah. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada perspektif yang digunakan.
4. Skripsi oleh Rizki Mukaromah Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017 yang berjudul "*Implementasi Akad Ijarah Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan*". Penelitian ini meneliti tentang bagaimana akad ijarah antara jasa layanan tukang kurir dengan kurir. Kesimpulan pada penelitian ini adalah pelaksanaan akad ijarah antara jasa layanan kurir dengan kurir yang diterapkan sudah sesuai antara praktik dengan ketentuan yang sudah disepakati di awal perjanjian mengenai upah mengupah.<sup>16</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang ijarah jasa. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan hukum yang digunakan oleh peneliti.

---

<sup>15</sup> Niza Rizah Riswana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pengolahan Gula Kelapa Di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang" (*Skripsi* IAIN Purwokerto 2017)

<sup>16</sup> Rizki Mukaromah, "Implementasi Akad Ijarah Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan" (*Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017)

5. Skripsi oleh Rahmi Aulia Abshir Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2021 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online (Studi kasus di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)*”. Penelitian ini meneliti tentang praktik pengupahan jasa kerja skripsi secara online yang menggunakan sistem dalam dua bentuk yaitu berdasarkan bentuk perjanjian diawal dan pembayaran secara angsur. Ditinjau dari aspek hukum Islam dilihat dari sistem pelaksanaannya sudah jelas tidak sah karena tidak sesuai dengan dalil yang melarang adanya kecurangan dan kebohongan dalam melakukan suatu transaksi yang tidak diperbolehkan dalam Islam.<sup>17</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang pengupahan jasa kerja, sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan.

---

<sup>17</sup> Rahmi Aulia Abshir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online (Studi kasus di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)” (*Skripsi* UIN Alauddin Makassar 2021)